



PUTUSAN
Nomor 305/Pid.Sus/2016/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Tri Sandika als Uud Bin Suratmin
Tempat lahir : Yukum Jaya
Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/12 Maret 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun I RT/RW.03/01 Kel. Yukum Jaya
Kecamatan Terbanggi Besar
Kabupaten Lampung Tengah.
Agama : Islam
Pekerjaan : swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2016 sampai dengan tanggal 19 April 2016
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2016 sampai dengan tanggal 29 Mei 2016
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2016 sampai dengan tanggal 28 Juni 2016
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2016 sampai dengan tanggal 29 Juli 2016
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2016 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2016
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 6 September 2016;
7. Perpanjangan penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2016 sampai dengan tanggal 5 November 2016;

Terdakwa di dampingi oleh Penasehat Hukum BKBH (Badan Konsultasi Bantuan Hukum) Universitas Lampung berdasarkan Penetapan Nomor 305/Pen.Pid.Sus/2016/PN. Gns;
Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 305/Pid.Sus/2016/PN Gns tanggal 8 Agustus 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 305/Pid.Sus/2016/PN Gns tanggal 8 Agustus 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Tri Sandika Alias Uud Bin Suratmin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa **Tri Sandika Alias Uud Bin Suratmin** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening narkotika jenis shabu seberat 0,0332 (nol koma nol tiga tiga dua) gram setelah dilakukan pemeriksaan BNN.
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong terbuat dari botol lasegar;
 - 1 (satu) buah jarum sumbu;
 - 1 (satu) buah pipa kaca/pirek;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah hitam;.

Dikembalikan kepada saksi Solati;

4. Menetapkan supaya terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan secara lisan yang dikemukakan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta Terdakwa selama ini belum pernah memiliki catatan kriminal sehingga diharapkan Terdakwa bisa berubah menjadi lebih baik;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2016/PN Gns



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa TRI SANDIKA ALS UUD BIN SURATMIN pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2016 sekira jam 18.30 Wib atau pada waktu lain setidaknya dalam bulan Maret Tahun 2016 bertempat di Jalan Lintas Sumatera didekat Dealer mobil Toyota Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah atau di tempat lain setidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tanaman. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2016 sekira jam 18.30 Wib, saksi ANGGA YUDE BIN M. YUNUS bersama dengan saksi RENDI SAPUTRA BIN SUHAIMI (Keduanya anggota Polres Lampung Tengah) sedang melakukan patroli dan melihat terdakwa TRI SANDIKA ALS UUD BIN SURATMIN dengan gelagat yang mencurigakan, sedang melintas di Jalan Lintas Sumatera didekat Dealer mobil Toyota Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah sendirian dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna merah hitam. Karena gelagat terdakwa yang mencurigakan tersebut, saksi ANGGA YUDE BIN M. YUNUS dan saksi RENDI SAPUTRA BIN SUHAIMI menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, namun terdakwa tidak mau menghentikan laju kendaraannya, kemudian saksi ANGGA YUDE BIN M. YUNUS dan saksi RENDI SAPUTRA BIN SUHAIMI menyalip sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa tersebut, terdakwa kemudian menghentikan sepeda motornya, dan terlihat terdakwa membuang sesuatu barang diantara rumput/semak dipinggir jalan. Pada saat itu saksi ANGGA YUDE BIN M. YUNUS turun dan langsung memegang kemudi sepeda motor tersebut sampai sepeda motor tersebut terjatuh. Pada saat itu dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa sambil mencari apa barang yang tadi dibuang oleh terdakwa. Dan pada saat itu juga ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik putih yang didalamnya berisikan Kristal putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,0332 (nol koma nol tiga tiga dua) gram (setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan uji laboratorium di BNN Jakarta) yang ditemukan direrumputan dekat terdakwa berdiri;

Bahwa jarak antara terdakwa dengan ditemukannya 1 (satu) bungkus plastik putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,0332 (nol koma nol tiga tiga dua) gram (setelah dilakukan uji laboratorium di BNN Jakarta) tersebut adalah berjarak kurang lebih 2 (dua) meter dari tempat terdakwa berdiri;

Bahwa selanjutnya saksi ANGGA YUDE BIN M. YUNUS dan saksi RENDI SAPUTRA BIN SUHAIMI mengajak terdakwa kerumahnya guna pengembangan barang bukti, dan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu (bong), 1 (satu) buah pipa kaca/pirek dan 1 (satu) buah jarum, yang ditemukan di rumah terdakwa didalam kardus elektronik bekas salon digudang belakang dekat dengan dapur rumah terdakwa. Atas temuan tersebut, terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Lampung Tengah, guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa tidak mengakui barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik putih yang didalamnya berisikan Kristal putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebagai miliknya. Terdakwa mengaku tidak mengetahui perihal 1 (satu) bungkus plastik putih yang didalamnya berisikan Kristal putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,0332 (nol koma nol tiga tiga dua) gram (setelah dilakukan uji laboratorium di BNN Jakarta) yang ditemukan direrumputan pada waktu terdakwa ditangkap;

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu (bong), 1 (satu) buah pipa kaca/pirek dan 1 (satu) buah jarum, yang ditemukan di rumah terdakwa didalam kardus elektronik bekas salon digudang belakang dekat dengan dapur rumah terdakwa, terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya;

Bahwa terdakwa mengakui, sebelum terdakwa ditangkap awalnya terdakwa berangkat dari rumah dengan tujuan untuk ke kampung komering kecamatan gunung sugih untuk membayar hutang pada Sdr. SALEH (Belum tertangkap) karena terdakwa telah hutang Narkotika Jenis Shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket hemat seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang sebagai jaminannya terdakwa memberikan HP merk CROSS warna putih yang terdakwa serahkan kepada Sdr. SALEH. Bahwa hutang tersebut telah

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2016/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bayar namun HP terdakwa belum dikembalikan karena sedang dibawa oleh kakak Sdr. SALEH;

Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu yang terdakwa beli dari Sdr. SALEH tersebut telah habis terdakwa pakai sehari sebelum terdakwa tertangkap, yaitu pada siang hari sekira pukul 14.30 wib dan malam hari sekira pukul 22.00 wib yang terdakwa pakai di rumah terdakwa secara sendirian didalam kamar mandi/WC;

Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli Narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr. SALEH;

Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah dengan cara alat yang sudah dirancang sebelumnya dan salah satu ujung pipet sedotan terhubung dengan pirek dan butiran shabu tersebut terdakwa masukkan kedalam pirek kemudian dari bawah pirek terdakwa bakar dengan korek api gas yang sudah terdakwa modifikasi dengan jarum supaya bisa diatur besar kecilnya api korek gas tersebut dan pipet sedotan yang satunya, ujungnya terdakwa hisap seperti menghisap rokok pada umumnya dan mengeluarkan asap begitu seterusnya;

Bahwa yang terdakwa rasakan setelah menghisap Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah terdakwa merasakan perasaan tenang, semangat lagi dalam bekerja dan porsi makan yang berkurang;

Bahwa benar terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menyimpan, membawa, menguasai, memiliki dan menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Shabu-shabu;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh Balai Laboratorium Narkoba BADAN NARKOTIKA NASIONAL Jakarta dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratories Nomor: 96 D/IV/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 06 April 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa MAIMUNAH, S.Si., M.Si. dan RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si., mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN KUSWARDANI, S.Si., M.Farm., Apt., diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa, setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratories disimpulkan bahwa barang bukti Kristal Warna Putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2016/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau Kedua:

Bahwa Terdakwa TRI SANDIKA ALS UUD BIN SURATMIN pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2016 sekira jam 18.30 Wib atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Maret Tahun 2016 bertempat di Jalan Lintas Sumatera didekat Dealer mobil Toyota Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah atau di tempat lain setidak-tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Setiap orang yang melakukan perbuatan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2016 sekira jam 18.30 Wib, saksi ANGGA YUDE BIN M. YUNUS bersama dengan saksi RENDI SAPUTRA BIN SUHAIMI (Keduanya anggota Polres Lampung Tengah) sedang melakukan patroli dan melihat terdakwa TRI SANDIKA ALS UUD BIN SURATMIN dengan gelagat yang mencurigakan, sedang melintas di Jalan Lintas Sumatera didekat Dealer mobil Toyota Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah sendirian dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo warna merah hitam. Karena gelagat terdakwa yang mencurigakan tersebut, saksi ANGGA YUDE BIN M. YUNUS dan saksi RENDI SAPUTRA BIN SUHAIMI menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, namun terdakwa tidak mau menghentikan laju kendaraannya, kemudian saksi ANGGA YUDE BIN M. YUNUS dan saksi RENDI SAPUTRA BIN SUHAIMI menyalip sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa tersebut, terdakwa kemudian menghentikan sepeda motornya, dan terlihat terdakwa membuang sesuatu barang diantara rumput/semak dipinggir jalan. Pada saat itu saksi ANGGA YUDE BIN M. YUNUS turun dan langsung memegang kemudi sepeda motor tersebut sampai sepeda motor tersebut terjatuh. Pada saat itu dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa sambil mencari apa barang yang tadi dibuang oleh terdakwa. Dan pada saat itu juga ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik putih yang didalamnya berisikan Kristal putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,0332 (nol koma nol tiga tiga dua) gram (setelah



dilakukan uji laboratorium di BNN Jakarta) yang ditemukan direrumputan dekat terdakwa berdiri;

Bahwa jarak antara terdakwa dengan ditemukannya 1 (satu) bungkus plastik putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,0332 (nol koma nol tiga tiga dua) gram (setelah dilakukan uji laboratorium di BNN Jakarta) tersebut adalah berjarak kurang lebih 2 (dua) meter dari tempat terdakwa berdiri;

Bahwa selanjutnya saksi ANGGA YUDE BIN M. YUNUS dan saksi RENDI SAPUTRA BIN SUHAIMI mengajak terdakwa kerumahnya guna pengembangan barang bukti, dan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu (bong), 1 (satu) buah pipa kaca/pirek dan 1 (satu) buah jarum, yang ditemukan di rumah terdakwa didalam kardus elektronik bekas salon digudang belakang dekat dengan dapur rumah terdakwa. Atas temuan tersebut, terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Lampung Tengah, guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa tidak mengakui barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik putih yang didalamnya berisikan Kristal putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebagai miliknya. Terdakwa mengaku tidak mengetahui perihal 1 (satu) bungkus plastik putih yang didalamnya berisikan Kristal putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,0332 (nol koma nol tiga tiga dua) gram (setelah dilakukan uji laboratorium di BNN Jakarta) yang ditemukan direrumputan pada waktu terdakwa ditangkap;

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu-shabu (bong), 1 (satu) buah pipa kaca/pirek dan 1 (satu) buah jarum, yang ditemukan di rumah terdakwa didalam kardus elektronik bekas salon digudang belakang dekat dengan dapur rumah terdakwa, terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya;

Bahwa terdakwa mengakui, sebelum terdakwa ditangkap awalnya terdakwa berangkat dari rumah dengan tujuan untuk ke kampung komering kecamatan gunung sugih untuk membayar hutang pada Sdr. SALEH (Belum tertangkap) karena terdakwa telah hutang Narkotika Jenis Shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket hemat seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang sebagai jaminannya terdakwa memberikan HP merk CROSS warna putih yang terdakwa serahkan kepada Sdr. SALEH. Bahwa hutang tersebut telah terdakwa bayar namun HP terdakwa belum dikembalikan karena sedang dibawa oleh kakak Sdr. SALEH;



Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu yang terdakwa beli dari Sdr. SALEH tersebut telah habis terdakwa pakai sehari sebelum terdakwa tertangkap, yaitu pada siang hari sekira pukul 14.30 wib dan malam hari sekira pukul 22.00 wib yang terdakwa pakai di rumah terdakwa secara sendirian didalam kamar mandi/WC;

Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli Narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr. SALEH;

Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah dengan cara alat yang sudah dirancang sebelumnya dan salah satu ujung pipet sedotan terhubung dengan pirek dan butiran shabu tersebut terdakwa masukkan kedalam pirek kemudian dari bawah pirek terdakwa bakar dengan korek api gas yang sudah terdakwa modifikasi dengan jarum supaya bisa diatur besar kecilnya api korek gas tersebut dan pipet sedotan yang satunya, ujungnya terdakwa hisap seperti menghisap rokok pada umumnya dan mengeluarkan asap begitu seterusnya;

Bahwa yang terdakwa rasakan setelah menghisap Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah terdakwa merasakan perasaan tenang, semangat lagi dalam bekerja dan porsi makan yang berkurang;

Bahwa benar terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menyimpan, membawa, menguasai, memiliki dan menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Shabu-shabu;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh Balai Laboratorium Narkoba BADAN NARKOTIKA NASIONAL Jakarta dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratories Nomor: 96 D/IV/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 06 April 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa MAIMUNAH, S.Si., M.Si. dan RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si., mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN KUSWARDANI, S.Si., M.Farm., Apt., diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa, setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratories disimpulkan bahwa barang bukti Kristal Warna Putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Propinsi Lampung No. Lab.14.B/HP/IV/2016 tanggal 07 April 2016 yang ditandatangani oleh pemeriksa Dra. Meuthia Syafar, M.KM dan Widiyawati, Amd.F dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Lampung yang diwakilkan oleh Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat ENDANG APRIANI, S.Si., yang diperoleh hasil bahwa berdasarkan sampel darah milik terdakwa TRI SANDIKA ALS UUD BIN SURATMIN disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis METHAMPHETAMINE (Shabu-shabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANGGA YUDE Bin M.YUNUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan Bripta Rendi Saputra melakukan penangkapan kepada Terdakwa karena terdakwa memiliki narkotika jenis shabu pada hari jumat tanggal 25 Maret 2016 sekira Jam 18.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Sumatera didekat Dealer mobil Toyota Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung tengah;
- Bahwa pada saat itu kami sedang patroli dan melihat gerak-gerik Terdakwa mencurigakan yang saat itu sedang melintas di Jalan Lintas Sumatera didekat Dealer mobil Toyota Kec. Gunung Sugih, Kab. Lampung Tengah, Terdakwa sendirian mengendarai sepeda motor Honda Revo warna merah hitam, lalu saya menghentikan laju kendaraan terdakwa dengan cara menyalip namun sebelumnya terdakwa ada membuang sesuatu dari tangannya, saya lihat dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter dan saya memberhentikan terdakwa namun karena kami tidak membawa borgol lalu saya menelpon ke Kantor dan setelah datang lalu kami memborgol Terdakwa;
- Bahwa saya melihat ketika terdakwa membuang shabu-shabu dari tangan kiri terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Rendi melakukan pemeriksaan di rumah terdakwa dan kami menemukan alat hisap berupa bong, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah jarum yang kami temukan didalam kardus elektronik bekas salon digudang belakang dekat dapur terdakwa setelah kami menemukan barang bukti, kami membawa terdakwa ke Polres Lampung Tengah guna diperiksa;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2016/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saya menanyakan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari SALEH dengan cara dibeli;
 - Bahwa terdakwa mengaku bahwa terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut sudah 4 (empat) kali;
 - Bahwa sebelum tertangkap, terdakwa menggunakan shabu-shabu dirumah terdakwa;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan shabu-shabu;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan dan menerangkan bahwa barang bukti shabu-shabu yang ditemukan di tempat terdakwa berhenti adalah bukan milik terdakwa.

2. Saksi RENDI SAPUTRA BIN SUHAIMI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan saksi Angga Yude melakukan penangkapan kepada Terdakwa karena terdakwa memiliki narkoba jenis shabu pada hari jumat tanggal 25 Maret 2016 sekira Jam 18.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Sumatera didekat Dealer mobil Toyota Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung tengah;
- Bahwa pada saat itu kami sedang patroli dan melihat gerak-gerik Terdakwa mencurigakan yang saat itu sedang melintas di Jalan Lintas Sumatera didekat Dealer mobil Toyota Kec. Gunung Sugih, Kab. Lampung Tengah, Terdakwa sendirian mengendarai sepeda motor Honda Revo warna merah hitam, lalu saya menghentikan laju kendaraan terdakwa dengan cara menyalip namun sebelumnya terdakwa ada membuang sesuatu dari tangannya, saya lihat dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter dan saya memberhentikan terdakwa namun karena kami tidak membawa borgol lalu saya menelpon ke Kantor dan setelah datang lalu kami memborgol Terdakwa;
- Bahwa saya melihat ketika terdakwa membuang shabu-shabu dari tangan kiri terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Rendi melakukan pemeriksaan dirumah terdakwa dan kami menemukan alat hisap berupa bong, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah jarum yang kami temukan didalam kardus elektronik bekas salon digudang belakang dekat dapur terdakwa setelah kami menemukan barang bukti, kami membawa terdakwa ke Polres Lampung Tengah guna diperiksa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya menanyakan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari SALEH dengan cara dibeli;
- Bahwa terdakwa mengaku bahwa terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut sudah 4 (empat) kali;
- Bahwa sebelum tertangkap, terdakwa menggunakan shabu-shabu dirumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan shabu-shabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan dan menerangkan bahwa barang bukti shabu-shabu yang ditemukan di tempat terdakwa berhenti adalah bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya dihadapkan kesidang ini karena saya terjatuh saat ditangkap Polisi dan ditempat saya jatuh ditemukan satu paket narkoba jenis shabu-shabu yang bukan milik saya;
- Bahwa saya ditangkap pada Hari Jumat, tanggal 25 Maret 2016 sekira Jam 18.30 WIB di Jalan Lintas Sumatera didekat Dealer mobil Toyota Kec Gunung Sugih, Kab.Lampung Tengah;
- Bahwa pada saat itu saya dari rumah saya di Yukum Jaya dengan tujuan ke Kampung Komering Kec. Gunung Sugih untuk membayar hutang pada SALEH yang sehari sebelum saya ketangkap saya membeli narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.200.000,00 (Dua ratus ribu ruoiah) dan jaminannya HP merk Croos warna putih dan narkoba jenis shabu-shabu tersebut telah habis saya gunakan tetapi HP saya belum dikasih karena dibawa oleh kakaknya dan perjalanan pulang kerumah di Jalan Lintas Sumatera dekat dealer mobil Toyota saya dihentikan Polisi yang berpakaian preman dan menangkap saya dan saya berusaha melepaskan pegangan Polisi sehingga saya dan terjatuh dan saya dimasukan kemobil dan ditempat saya terjatuh dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening shabu tetapi saya tidak mengakui barang itu milik saya kemudian saya dibawa kerumah;
- Bahwa dirumah saya ditemukan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah pipa kaca/pirek dan 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) bungkus plastik kecil warna putih narkoba jenis shabu-shabu, selanjutnya saya dibawa ke kantor Polres;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2016/PN Gns



- Bahwa saya menggunakan Narkotika jenis shabu sudah 4 (empat) kali;
- Bahwa pada siang hari sebelumnya saya 10 (sepuluh) kali hisapan dan malam harinya 8 (delapan) kali hisapan;
- Bahwa setelah menghisap shabu-shabu saya merasa lebih segar;
- Bahwa saya membeli narkotika jenis shabu tersebut dari yang bernama SALEH, beli 1 (satu) paket seharga Rp200.000, (Dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saya tidak memiliki ijin untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti alat hisap adalah milik saya tetapi 1 (satu) bungkus plastik bening narkotika jenis shabu bukan milik saya;
- Bahwa saya membuat bong dan salah satu ujung pipet sedotan terhubung dengan pirek dan butiran shabu dimasukkan kedalam pirek kemudian dari bawah pirek saya bakar dengan korek api gas yang sudah saya modifikasi dengan jarum supaya bisa diatur besar kecil apinya, ujungnya saya hisap seperti menghisap rokok pada umumnya dan mengeluarkan asap begitu seterusnya;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan terdakwa adalah sepeda motor milik tetangga terdakwa yang terdakwa pinjam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0332 (nol koma nol tiga tiga dua) gram setelah dilakukan uji laboratorium di BNN Jakarta;
2. 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong terbuat dari botol lasegar;
3. 1 (satu) buah jarum sumbu;
4. 1 (satu) buah pipa kaca/pirek;
5. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 25 Maret 2016 sekira pukul 18.30 saksi Angga Yude Bin M. Yunus dan saksi Rendi Saputra Bin Suhaimi menangkap terdakwa di Jalan Lintas Sumatera didekat Dealer Mobil Toyota Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa awalnya saksi Rendi dan Saksi Angge Yuda melakukan patroli rutin, dan melihat terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda



Revo dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian saksi Angga Yude dan saksi Rendi memberhentikan terdakwa;

- Bahwa ketika diberhentikan, saksi Angga Yude dan Saksi Rendi melihat terdakwa membuang sesuatu dari tangan kirinya, dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) bungkus shabu-shabu direrumputan didekat terdakwa berdiri;
- Bahwa kemudian saksi Rendi dan saksi Angga Yude kerumah terdakwa untuk melakukan penggeledahan dan ditemukan alat hisap berupa bong, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah jarum yang kami temukan didalam kardus elektronik bekas salon digudang belakang dekat dapur terdakwa;
- Bahwa terdakwa menggunakan shabu-shabu di rumah Saleh (DPO) pada siang harinya;
- Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali menggunakan shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa membeli shabu-shabu dari Saleh (DPO) seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saya membuat bong dari botol lasegar dan salah satu ujung pipet sedotan terhubung dengan pirek dan butiran shabu dimasukkan kedalam pirek kemudian dari bawah pirek saya bakar dengan korek api gas yang sudah saya modifikasi dengan jarum supaya bisa diatur besar kecil apinya, ujungnya saya hisap seperti menghisap rokok pada umumnya dan mengeluarkan asap begitu seterusnya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan shabu-shabu;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti oleh Balai Laboratorium Narkoba BADAN NARKOTIKA NASIONAL Jakarta dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratories Nomor: 96 D/IV/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 06 April 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa MAIMUNAH, S.Si., M.Si. dan RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si., mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN KUSWARDANI, S.Si., M.Farm., Apt., diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa, setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratories disimpulkan bahwa barang bukti Kristal Warna Putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Propinsi Lampung No. Lab.14.B/HP/IV/2016 tanggal 07 April 2016 yang ditandatangani oleh pemeriksa Dra. Meuthia Syafar, M.KM dan Widiyawati, Amd.F dengan diketahui oleh Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Lampung yang diwakilkan oleh Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat ENDANG APRIANI, S.Si., yang diperoleh hasil bahwa berdasarkan sampel darah milik terdakwa TRI SANDIKA ALS UUD BIN SURATMIN disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis METHAMPHETAMINE (Shabu-shabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut ;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2016/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang disebut orang dalam perkara ini adalah **Terdakwa TRI SANDIKA ALIAS UUD BIN SURATMIN** yang identitasnya sesuai dengan dakwaan dan sepanjang perkara ini sehat pikirannya baik jasmani maupun rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu menurut Majelis terdakwa tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa pengertian Penyalahguna menurut Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang, Bahwa pada hari jumat tanggal 25 Maret 2016 sekira pukul 18.30 saksi Angga Yude Bin M. Yunus dan saksi Rendi Saputra Bin Suhaimi menangkap terdakwa di Jalan Lintas Sumatera didekat Dealer Mobil Toyota Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Rendi dan Saksi Angge Yuda melakukan patroli rutin, dan melihat terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Revo dengan gerak gerik yang mencurigakan, kemudian saksi Angga Yude dan saksi Rendi memberhentikan terdakwa, ketika diberhentikan, saksi Angga Yude dan Saksi Rendi melihat terdakwa membuang sesuatu dari tangan kirinya, dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) bungkus shabu-shabu direrumputan didekat terdakwa berdiri;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Rendi dan saksi Angga Yude kerumah terdakwa untuk melakukan penggeledahan dan ditemukan alat hisap berupa bong, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) buah jarum yang saksi Rendi dan Saksi Angga Yude temukan didalam kardus elektronik bekas salon digudang belakang dekat dapur terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa menggunakan shabu-shabu dirumah Saleh (DPO) pada siang harinya, dan terdakwa sudah 4 (empat) kali menggunakan shabu-shabu, terdakwa membeli shabu-shabu dari Saleh (DPO) seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara terdakwa menggunakan shabu-shabu dengan terlebih dahulu membuat bong dari botol lasegar dan salah satu ujung pipet sedotan terhubung dengan pirek dan butiran shabu dimasukkan kedalam pirek kemudian dari bawah pirek saya bakar dengan korek api gas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah saya modifikasi dengan jarum supaya bisa diatur besar kecil apinya, ujungnya saya hisap seperti menghisap rokok pada umumnya dan mengeluarkan asap begitu seterusnya;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti oleh Balai Laboratorium Narkoba BADAN NARKOTIKA NASIONAL Jakarta dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratories Nomor: 96 D/IV/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 06 April 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa MAIMUNAH, S.Si., M.Si. dan RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si., mengetahui Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN KUSWARDANI, S.Si., M.Farm., Apt., diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa, setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratories disimpulkan bahwa barang bukti Kristal Warna Putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Propinsi Lampung No. Lab.14.B/HP/IV/2016 tanggal 07 April 2016 yang ditandatangani oleh pemeriksa Dra. Meuthia Syafar, M.KM dan Widiyawati, Amd.F dengan diketahui oleh Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Lampung yang diwakilkan oleh Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat ENDANG APRIANI, S.Si., yang diperoleh hasil bahwa berdasarkan sampel darah milik terdakwa TRI SANDIKA ALS UUD BIN SURATMIN disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis METHAMPHETAMINE (Shabu-shabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2010 jo Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 07 tahun 2009 bahwa seseorang dikatakan sebagai pengguna narkotika apabila Terdakwa saat tertangkap tangan oleh Penyidik Polri atau Penyidik BNN diketemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari Kelompok Methamphetamine (sabu-sabu) seberat 1 gram.

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2016/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-2 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0332 (nol koma nol tiga tiga dua) gram, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong terbuat dari botol lasegar, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah pipa kaca/pirek, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah hitam yang telah disita dari Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif (*actus reus*) suatu tindak pidana maupun syarat subjektif (*mens rea*) yang dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana, serta tidak terdapat hal-hal yang meniadakan kesalahan Terdakwa baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam perkara ini dalam menjatuhkan putusan akan mempertimbangkan aspek- aspek keadilan baik bagi saksi korban, masyarakat dan pembelajaran bagi diri terdakwa untuk berhati-hati dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya tujuan pembedaan adalah untuk menc (speciale preventif), agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, dan disamping itu juga untuk mendidik dan memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap maupun prilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa selanjutnya tujuan pidana yang nantinya akan dikenakan kepada Terdakwa sesungguhnya bukanlah semata-mata bertujuan untuk pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, tetapi agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menyadari dan menginsyafi kesalahannya, menurut iman dan kepercayaan serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya sehingga keseimbangan dan ketertiban di dalam masyarakat tetap terpelihara, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dianggap sudah memenuhi rasa keadilan.

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim, pidana yang nantinya akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TRI SANDIKA ALIAS UUD BIN SURATMIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0332 (nol koma nol tiga tiga dua) gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong terbuat dari botol lasegar;
 - 1 (satu) buah jarum sumbu;
 - 1 (satu) buah pipa kaca/pirek;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah hitam;Dikembalikan kepada Terdakwa Tri Sandika Alias UUD Bin Suratmin;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah RP2.000,00 (duaribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari **Rabu**, tanggal **19 Oktober 2016**, oleh **RIYANTI DESIWATI, S.H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DWI AVIANDARI, S.H.**, dan **GALANG SYAFTA ARISTAMA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **20 Oktober 2016** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RISMA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITUMORANG, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih
serta dihadiri oleh **TITIEN MAHARANI, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa
tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DWI AVIANDARI, S.H.

RIYANTI DESIWATI, S.H., M.H.

GALANG SYAFTA ARISTAMA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

RISMA SITUMORANG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)